

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUN UMUM MENGENAI MENGUSAP *KHUFF*

A. *Khuff*

1. Pengertian

- a) *Masaha, Yamsahu* (مَسَحَ - يَمْسَحُ) secara etimologi berarti sapu atau menyapu sesuatu. Adapun terminologi fikih, Artinya membasahi tangan dengan air pada penutup khusus dalam masa tertentu.

Khuff (الخف) bentuk tunggal dari kata *khifaaf* (خفاف). Secara bahasa Artinya sesuatu yang dipakai di kaki. Dalam terminologi fikih, Artinya penutup kedua mata kaki hingga ke bawah kaki, terbuat dari kulit atau sejenisnya⁸³.

Sementara المسح علي الخفين adalah mengusap dan membasahi *khuff*, pada tempat tertentu, dan waktu tertentu sebagai ganti dari mencuci kaki saat berwudhu⁸⁴.

- b) Pengertian Mengusap *Khuff*

Bagian tertentu yang perlu diusap adalah bagian luar kedua *khuff* sahaja, bukan bagian dalamnya. Lama waktu boleh mengusap *khuff*

⁸³ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Oleh Tharin Suparta; M. Faisal (Jakarta; Pustaka Azzam, 2006) Jil 1, h. 271

⁸⁴ <http://islamind.blogspot.co.id/2011/12/fiqih-mengusap-sepatu.html> diakses pada 13/3/2016

adalah sehari semalam bagi yang bermukim dan tiga hari tiga malam bagi orang yang bermusafir⁸⁵.

2. Dalil Pensyari'atan Mengusap *Khuff*

Mengusap *khuff* ketika berwudhu hukumnya dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadits-hadits, dan kesepakatan para ulama⁸⁶. Ketentuan tentang mengusap *khuff* ini telah ditetapkan dengan beberapa hadits shahih yang hampir mencapai tingkat *mutawatir*. Sekitar empat puluh orang sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ⁸⁷.

Sementara itu Al Hasan Al Bashri mengatakan, “Tujuh puluh sahabat Rasulullah ﷺ menceritakan kepadaku bahwa beliau saw mengusap kedua *khuff*-nya. Imam Ahmad mengatakan, “Dalam hatiku tidak ada keraguan sedikitpun mengenai izin mengusap *khuff*. Karena dalam hal ini terdapat empat puluh hadits yang diriwayatkan Nabi saw.”⁸⁸

Ibnu Al Mundzir dalam kitabnya *Al Ijma'* menyebutkan bahwa ijma; ulama atas bolehnya mengusap sepatu seperti yang ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih yang banyak jumlahnya bahwa Rasulullah saw

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Jil 1, h. 394

⁸⁶ <http://buletin-alilmu.net/2011/06/03/hukum-mengusap-khuf-dan-kaos-kaki-ketika-berwudhu/> 14/3/2016

⁸⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Alih Bahasa Oleh Chatibul Umam & Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2010) Jil 1, h. 296

⁸⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Oleh Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 1, h. 271-272

mengusap sepatu saat di rumah dan dalam perjalanan, Rasulullah saw memerintahkannya dan memberi keringan untuk itu. Para sahabat dan generasi selanjutnya sepakat membolehkan mengusap sepatu⁸⁹.

Menurut jumbuh Ulama' mengusap *khuff* di perbolehkan, walaupun membasuh kaki lebih baik. Menurut madzhab Hambali bahwa yang lebih utama adalah mengusap karena mengambil rukshoh⁹⁰.

Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang benar adalah bahwa yang lebih utama pada setiap orang sesuai dengan keadaan kakinya, bagi orang yang mengenakan *khuff* dianjurkan mengusapnya, dan tidak perlu melepasnya karena mengikuti Nabi Saw dan para sahabat, dan bagi orang yang kedua kakinya terbuka hendaknya dia membasuhnya, dan hendaknya dia tidak bersi keras mengenakan *khuff* agar dapat mengusapnya atau memaksakan diri melepasnya hanya karena ingin membasuh kakinya⁹¹.

Dr Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, "Bahwasanya mengusap sepatu merupakan rukshoh menurut imam yang empat baik dalam safar maupun muqim laki – laki ataupun perempuan sebagai bentuk kemudahan bagi kaum muslimin, khususnya waktu – waktu musim panas dan musim dingin ketika safar atau para pegawai yang di tuntutan untuk selalu siaga setiap saat seperti tentara, polisi dan para murid yang bekerja untuk kampusnya⁹².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸⁹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' : syarah al Muhadzdzab*, Alih Bahasa Oleh Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)Jilid 1,h.867

⁹⁰ <https://errozzeharb.wordpress.com/2011/01/23mengusap-sepatu/> diakses pada 1/9/2016

⁹¹ *Ibid*,

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h.394



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hadits al-Mughirah bin Syu'bah⁹³ :

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَأَفْرَعْتُ عَلَيَّ مِنَ الْأَدْوَاتِ، فَعَسَلَ ذِرَاعِيهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ خُفِّيهِ، فَقَالَ: «دَعَهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya : Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku pernah bersama Nabi saw pada suatu malam dalam suatu perjalanan, lalu aku tuangkan air untuk Nabi saw dari *kirbah*, lalu ia membasuh mukanya, dan membasuh dua lengannya, dan mengusap kepalanya, kemudian aku membungkuk untuk melepaskan dua kasutnya, lalu Nabi saw bersabda: “ Biarlah, karena sesungguhnya aku memakai dalam keadaan suci” lalu ia mengusap keduanya. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁹⁴.

2. Hadits Jarir⁹⁵:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِّيهِ فَقِيلَ تَفْعَلْ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِّيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح

⁹³ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op, Cit.*,h.230 lihat juga Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Op;Cit*, h. 141.

⁹⁵ Imam Hafiz Abi Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Toiyiyah,2006),h.138

و حَدَّثَنَا مَنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهَّرٍ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا
 الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَيْسَى وَسَفْيَانَ قَالَ فَكَانَ
 أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Ishaq bin Ibrahim serta Abu Kuraib semuanya dari Abu Muawiyah. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' dan lafazh tersebut milik Yahya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A' masy dari Ibrahim dari Hammam dia berkata, "Suatu ketika Jarir kencing kemudian berwudlu dengan menyapu sepasang *khuffnya*. Lalu Jarir ditegur, 'Begini kamu lakukan?' Jarir menjawab, "Ya, aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kencing, kemudian berwudlu dan menyapu sepasang *khuff* beliau." Al-A'masy berkata, Ibrahim berkata, "Hadits ini membuat kaget mereka, sebab keIslaman Jarir alih bahasa olehadi setelah turunnya surat al-Maidah." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abu Umar dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Minjab bin al-Harits at-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mushir setiap mereka dari al-A'masy dalam sanad ini dengan makna hadits Abu Muawiyah, hanya saja dalam hadits Isa dan Sufyan dia berkata, "Sahabat Abdullah dibuat kaget oleh hadits ini karena keIslaman Jarir setelah turunnya surat al-Ma'idah (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁶ <http://app.lidwa.com/Shahih Muslim>, No Hadis: 401. Diakses pada 27/3/2016, *Op, Cit.*, lihat juga Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Op, Cit.*, h.138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat-Syarat Untuk Dbolehkan Mengusap *Khuff*

Terdapat tiga syarat yang disepakati di kalangan para fuqaha bagi membolehkan mengusap *khuff*. Para fuqaha telah bersepakat mensyaratkan tiga perkara untuk mengusap *khuff* yaitu:

1. Memakai kedua-duanya pada waktu suci⁹⁷

Hal ini berdasarkan hadits al-Mughirah. Dia berkata, “Aku bersama Nabi Muhammad saw. Dalam satu perjalanan, lalu aku tertunduk untuk mencabut *khuff* Rasul. Maka, Rasul bersabda, *Biarkan, karena aku telah memakainya pada kedua kakiku dalam keadaan bersih.*”³ Lalu beliau pun mengusap kedua duanya.”³

Jumhur ulama mensyaratkan juga bahwa kebersihan kaki tersebut adalah yang dihasilkan dengan menggunakan air. Ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan kebersihan itu dengan air, baik itu wudhu, mandi, ataupun dengan tayamum yang bukan disebabkan oleh ketiadaan air.

Ulama madzhab Maliki menganggap syarat ini termasuk dalam lima syarat bagi orang yang mengusap *khuff* lima syarat tersebut adalah:

⁹⁷ Hasan bin Ammar bin Al-Shurunbalaali Al-Hanafi, *Maraqi Al Falah Bi Imdad Al Fattah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 53. Lihat juga Muhammad Amin ibn Abidin ash-Shami *Radd Al Muhtar 'ala Al Dar Al Mukhtar Syarah Tanwir Al Abshar*, (Riyadh: Dar 'Alim Al Kutub, 2003), Jilid 1, h. 436.

- (a) Hendaklah memakai *khuff* setelah sempurna bersuci⁹⁸. Jika dia memakainya pada waktu berhadats, maka tidak sah mengusap *khuff*⁹⁹.
- (b) Hendaklah keadaan suci itu dihasilkan dari air, bukan dengan debu. Ini adalah syarat dari jumhur ulama selain ulama madzhab Syafi'i. Jika dia bertayamum kemudian memakai *khuff*, maka menurut *jumhur* dia tidak boleh mengusap *khuff* karena dia memakai pada waktu suci yang tidak sempurna. Ia dianggap suci dalam keadaan darurat saja dan yang batal dari asalnya. Selain itu, tayamum sendiri tidak menyucikan hadats. Oleh sebab itu, dia memakainya pada waktu dia dalam keadaan berhadats. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat, jika tayamum dilakukan dengan sebab tidak ada air, maka dia tidak boleh mengusap *khuff* setelah mendapatkan air. Dia hanya wajib membuka *khuffnya* dan mengambil wudhu secara sempurna. Sebaliknya, jika dia bertayamum karena sakit dan tidak bisa menggunakan air atau sebagainya, lalu berhadats, maka dalam kasus ini dia boleh mengusap *khuffnya*¹⁰⁰.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁸ Abi Muhammad Abdul Wahab bin Ali Nashr Al Maliki, *Al Mau'nah 'ala Mazhab 'Alim Al Madinah*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiah, 1998), jilid 1, h. 31.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 400.

¹⁰⁰ *Ibid.*

- (c) Hendaklah kesucian tersebut secara sempurna, yaitu dia memakainya setelah selesai semua wudhu atau mandi yang tidak membatalkan wudhunya. Jika wudhunya batal sebelum membasuh kaki misalnya, maka dia tidak boleh lagi mengusap *khuff* karena kaki tersebut telah masuk ke tempatnya pada waktu la sedang berhadats Maka, kedudukannya seperti jika dia memakai pada waktu tidak langsung rnengambil wudhu.

Menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi'i, hendaklah dia dalam keadaan suci sepenuhnya sewaktu memakai *khuff* Dengan kata lain, haruslah memakai *khuff* dalam keadaan suci secara keseluruhan. Sementara ulama madzhab Hanafi, memasukkan suci yang lengkap itu sewaktu berlaku hadats setelah memakai *khuff-nya*. Mereka tidak mensyaratkan keadaan suci secara sempurna pada waktu memakai *khuff*. Mereka berpendapat bahwa yang perlu hanyalah menyempurnakan keadaan suci saja. Perbedaan ini akan jelas dalarn permasalahan, jika seseorang yang berhadats itu membasuh kedua kaki sewaktu berwudhu, dan setelah itu terus memakai *khuff-nya*. Kemudian dia baru menyempurnakan wudhunya dengan mencuci anggota yang lain sebelum berhadats. Dalam hal ini, jika dia berhadats lagi setelah itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maka menurut ulama madzhab Hanafi dia berhak untuk mengusap *khuff* nya, karena telah ada syaratnya. Yaitu, memakai *khuff* dalam keadaan suci yang sempurna pada waktu berhadats setelah memakai *khuff* menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, orang tersebut tidak boleh mengusap *khuff*. Karena pada waktu memakai *khuff*, dia tidak dalam keadaan suci yang sempurna. Bagi mereka, tartib adalah menjadi syarat wudhu. Oleh se-bab itu, mendahulukan membasuh kaki dari anggota yang lain berarti tidak dibasuhnya¹⁰¹.

- (d) Hendaklah orang yang mengusap itu tidak memakai *khuff* hanya untuk tujuan bermegah-megah, seperti memakai *khuff* dengan tujuan menjaga inai yang dipakai di kedua kaki, karena semata-mata hendak tidur, karena dia seorang hakim, hanya karena bertujuan mengusapnya saja, ataupun karena mengelakkan dan kutu, dan sebagainya. Dalam semua keadaan tersebut, mengusap *khuff* tidak dibolehkan Akan tetapi jika ia dipakai karena untuk menghindari panas, dingin, becek,

¹⁰¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun takut disengat kalajengking dan sebagainya, maka barulah dia boleh me-ngusapnya¹⁰².

- (e) Janganlah memakai *khuff* menimbulkan maksiat. Contohnya seperti mereka yang sedang dalam ihram haji atau umrah, yang tidak terpaksa memakainya. Dalam keadaan ini, dia tidak boleh mengusap *khuff* jika dia memakai dengan keadaan terpaksa ataupun oleh wanita, maka mengusap *khuff* adalah boleh. Pendapat yang kuat di kalangan ulama madzhab Maliki, Hambali, dan orang yang musafir yang maksiat boleh mengusap *khuff*. Contohnya, seperti mereka yang durhaka kepada kedua orang tua atau perompak¹⁰³.

Kaidah yang dipegang di kalangan ulama madzhab Maliki adalah, setiap kelonggaran yang diberikan pada waktu tidak musafir seperti mengusap *khuff* bertayamum, memakan bangkai, kesemua itu boleh dilakukan pada waktu musafir dan setiap keringanan (*rukhsah*) yang ditentukan pada waktu musafir saja, seperti *qashar shalat*, berbuka puasa, maka ia boleh bagi mereka yang tidak me-lakukan

¹⁰² *Ibid.* h. 401.

¹⁰³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan dengan tujuan maksiat. jika perjalanan dilakukan dengan tujuan maksiat, maka kemudahan tersebut tidak boleh untuknya¹⁰⁴.

2. Hendaklah *khuff* tersebut bersih serta menutup semua bagian kaki yang harus dibasuh ketika berwudhu

Anggota yang harus ditutupi adalah kaki dan kedua mata kaki dari semua sudut, kecuali dari sebelah atas. Mengusap *khuff* tidak boleh sekiranya *khuff* tersebut tidak menutupi dua mata kaki serta keseluruhan kaki. Begitu juga tidak sah mengusap *khuff* jika ia najis, seperti *khuff* yang dibuat dari kulit bangkai yang tidak disamak, menurut pendapat ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i. Bahkan, yang telah disamak sekalipun mengikut pendapat ulama madzhab Maliki dan Hambali. Hal ini karena bagi me-reka menyamak tidak akan menjadikan kulit bangkai tersebut menjadi suci. Menggunakan perkara yang najis adalah terlarang¹⁰⁵.

3. *Khuff* tersebut boleh digunakan untuk meneruskan perjalanan menurut kebiasaan

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran tersebut. Ulama madzhab Ha-nafi berpendapat, hendaklah *khuff* tersebut mampu digunakan untuk perjalanan biasa sejauh satu farsakh atau

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

lebih. Oleh sebab itu, tidak boleh mengusap *khuff* yang dibuat dari kaca, kayu, besi, ataupun yang terlalu tipis dan terkoyak bila digunakan untuk berjalan. *Khuff* tersebut harus melekat pada kaki tanpa diikat¹⁰⁶.

4. Cara Mengusap *Khuff* dan Tempatnya

Bermula dari jari kaki diusap dengan jari tangan hingga ke betis. Dan wajib mengusap mengikut mazhab Hanafiyyah¹⁰⁷, adalah kira-kira tiga jari dari jari tangan yang paling kecil¹⁰⁸, mulai dari bagian depan atas pada setiap kaki, sebanyak sekali usapan dengan memperkirakan apa yang digunakan untuk mengusap. Dengan demikian, tidak sah seandainya mengusap di telapak kaki atau di tumit, di kiri kanannya, ataupun di betis. Usapan itu tidak disunnahkan untuk diulang dan diusap di sebelah bawah. Hal ini karena cara mengusap perlu diikuti seperti yang dinyatakan oleh syara¹⁰⁹.

Menurut pendapat ulama madzhab Maliki, wajib mengusap seluruh bagian atas *khuff*¹¹⁰. Adapun bagian bawahnya disunnahkan untuk

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausuah Fiqh Islami Wa Qadhaya Al Muashirah*, jilid 1 (: Dar Al Fikr, 2012) h. 408.

¹⁰⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al Hanafi Al Hashkafiy, *Al Dar Al Mukhtar*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2002), h.41

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, *op.cit.*, h. 397.

¹¹⁰ *Al Mausuah Al Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam, 1998) Jilid 37, h.268



diusap¹¹¹. Yaitu dengan menempatkan jari – jari tangan kanannya pada jari – jari kaki kanannya manakala jari -jari tangan kirinya di bawah jari kaki kanan. Dan mengusap kedua tangannya ke arah mata kaki. Dan begitulah sebaliknya pada kaki kiri dengan mengulangi perbuatan yang sama dengan tangan yang berlawanan. Sehingga rata kesemua permukaan atas dan bawah *khuff* tersebut¹¹².

Sementara itu menurut ulama madzhab Syafi'i pula, cukup dengan tindakan yang dinamakan sebagai mengusap. Ia seperti mengusap kepala yang dilakukan di tempat yang fardhu, yaitu bagian atas *khuff* bukan di bawah, tepi ataupun belakang tumit. Karena, mengusap telah dinyatakan secara mutlak dan tidak sah untuk menetapkan suatu kadar tertentu. Oleh sebab itu, ia cukup dengan kadar yang boleh dinamakan sebagai usapan. Contohnya mengusap dengan tangan atau sepotong kayu, dan sebagainya. Yakni, cukup dengan tindakan yang paling minimal yang dapat disebut sebagai usapan. Di samping itu, mengusap bagian atas dan bawah serta bagian belakang tumit secara membujur adalah disunnahkan¹¹³.

Ulama madzhab Hambali berpendapat, mencukupi mengusap *khuff* ini dengan mengusap sebagian besar bagian depan sebelah atas *khuff* secara

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *loc. Cit.*

¹¹² *Al Mausuah Al Fiqhiyyah, Op. Cit.*, h. 268.

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 397.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membujur. Tidak disunnahkan mengusap bagian bawah dan juga bagian belakang tumitnya, yaitu seperti pendapat ulama madzhab Hanafi¹¹⁴.

Kesimpulannya, menurut ulama madzhab Maliki, kadar yang wajib diusap adalah seluruh bagian atas *khuff* seperti anggota wudhu yang lain. Menurut ulama madzhab Hanafi, yang wajib diusap adalah sekadar tiga jari tangan, sama seperti mengusap kepala dalam berwudhu. Ulama madzhab Hambali berpendapat perlu mengusap sebagian besar bagian atas *khuff* berdasarkan hadits Mughirah¹¹⁵:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ -
هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ - عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ وَالتَّلْعَيْنِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dari Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Qais Al Audi, yaitu Abdurrahman bin Tsarwan dari Huzail bin Syurahbil dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu dan mengusap bagian atas kedua kaos kaki dan sandalnya¹¹⁶.

¹¹⁴ Ibid 398

¹¹⁵ Abi Daud Sulaiman bin al asy'ats al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Baitul Afkar al Dauliyah, *th*), h. 41.

¹¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 62-63. Abu Dawud berkata; Abdurrahman bin Mahdi tidak menceritakan hadits ini, karena yang diketahui dari Mughirah, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua khuf." Abu Dawud berkata; Dan ini diriwayatkan juga dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengusap bagian atas kedua kaos kaki. Namun hadits ini tidak bersambung dan tidak kuat. Abu Dawud berkata; Sahabat yang pernah mengusap bagian atas kedua kaos kaki adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Al-Bara' bin 'Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad, dan Amru bin Hurait. Demikian pula hal itu diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab dan Ibnu Abbas. Hadits 62:159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perkara-Perkara Yang Membatalkan Mengusap *Khuff*

Batalnya mengusap *khuff* dengan beberapa perkara berikut:

1. Batalnya wudhu, setiap perkara yang membatalkan wudhu boleh membatalkan mengusap *khuff*. Ini karena mengusap adalah pengganti kepada wudhu¹¹⁷ dan ia batal dengan perkara yang membatalkan asalnya¹¹⁸. Maka wajib baginya mengambil wudhu dan mengusap lagi jika waktu untuk mengusap masih ada, jika waktu mengusap telah habis maka hendaklah ia berwudhu dan membasuh kedua kakinya.
2. Perkara yang mewajibkan mandi seperti junud dan haid¹¹⁹.
3. membuka salah satu dari kedua *khuff* ataupun kedua-duanya. Walaupun ia terjadi disebabkan sebagian besar dari kaki telah terbuka ke bagian betis *khuff*, maka tindakan membuka itu membatalkan kebolehan mengusap *khuff*¹²⁰.
4. Terbuka sebagian dari kaki karena tersingkap atau terbukanya tali pengikat dan sebagainya. Ulama madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa sebab-sebab tersebut membatalkan wudhu.

¹¹⁷ *Al Mausuah Al Fiqhiyyah, Op.Cit.*, h. 269.

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu, op.cit.*, h. 410.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

Menurut ulama madzhab Hanafi, wudhu batal apabila terbuka sekadar tiga jari kaki. Menurut ulama Maliki, wudhu menjadi batal apabila *khuff*-nya terkoyak atau terbuka jahitannya sebesar sepertiga dari bagian kaki, baik itu *khuff*-nya terbuka langsung ataupun bertaut, ataupun kurang dari ukuran tersebut apabila terbuka dan terlihat kaki. Sebaliknya, tidak batal jika is bertaut dan melekat di antara satu sama lain. Seandainya tempat yang terbuka itu terlalu kecil, yang mana basah air yang ada di tangan pada waktu mengusap tidak dapat sampai ke kaki yang berada di sebaliknya, maka tidak menjadi apa¹²¹.

5. Apabila sebagian besar dari salah satu kaki yang di dalam *khuff* dibasahi air, meskipun *khuff* itu bagus. Menurut pendapat yang shahih di kalangan ulama madzhab Hanafi, keadaan ini membatalkan usapan, sama seperti jika semua kaki menjadi basah. Oleh sebab itu, wajib membuka *khuff* dan membasuh kedua kaki untuk menghindari berkumpulnya mengusap dan membasuh, karena mengusap sebelah kaki dan membasuh sebelah yang lain adalah tidak boleh¹²².
6. Habis jangka waktu masa, yaitu apabila berakhir sehari semalam untuk yang bermukim dan tiga hari tiga malam bagi yang musafir.

¹²¹ *Ibid.,*

¹²² *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini adalah karena hadits-hadits yang berkaitan dengan mengusap *khuff* dari Ali, Khuzaimah, dan Shafwan menetapkan jangka waktu masa demikian¹²³.

6. JANGKA WAKTU UNTUK MENGUSAP *KHUFF*

Para fuqaha' mempunyai dua pendapat berkaitan dengan jangka waktu mengusap *khuff* yang diperbolehkan:¹²⁴

1. Jumhur ulama

a. Pada kalangan jumhur fuqaha' Hanafiah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah tempoh Mengusap *khuff* sehari semalam bagi orang yang mukim, dan tiga hari tiga malam pada orang yang bermusafir¹²⁵. Mereka berdalilkan dengan hadis riwayat Ali bin Abi Talib r.a¹²⁶ yaitu¹²⁷:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِي قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا
مِنِّي كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Qadhaya Al-Muashirah*, (Damsyiq: Dar al Fikr, 2012), Jilid 1, h. 419

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, *Op.Cit.*, h. 408. Lihat *Fiqh Islami Wa Qadhaya Al-Muashirah*, h. 420.

¹²⁶ *Al Mausuah Al Fiqhiyyah*, *Op.Cit.*, h. 263. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, *Loc.Cit.*, h. 408.

¹²⁷ Imam Ahmad Bin Hambal, *Al-Musnad*, (Kaherah: Dar al-Hadis, 1995), h.491.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yazid dari Al Hajjaj dari Al Hakam dari Al Qasim Bin Mukhaimirah dari Syuraih Bin Hani' dia berkata; aku bertanya kepada Aisyah tentang mengusap kedua *khuff*, maka Aisyah menjawab; "Tanyakan kepada Ali, karena dia lebih tahu dari saya tentang ini, dia bepergian menyertai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka aku tanyakan kepada Ali dan dia menjawab; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagi orang yang bepergian tiga hari tiga malam, dan bagi orang yang menetap satu hari satu malam." Telah menceritakan kepada kami Yazid dari Hajjaj dari Abu Ishaq dari Ali Bin Rabi'ah dari Ali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."(HR Ahmad)¹²⁸.

Selain dari hadis Ali ini Terdapat lagi hadis yang dipegang oleh jumbuh dalam masalah ini, antaranya ialah :

- i. Hadits al-Mughirah bin Syu'bah¹²⁹:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي « أَمَعَكَ مَاءٌ ». قُلْتُ نَعَمْ. فَنَزَلَ عَن رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَعْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁸ <http://app.lidwa.com/> Musnad Ahmad, Kitab : Musnad Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga, Bab : Musnad Ali bin Abi Thalib r.a , No Hadis : 710. Diakses pada 25/3/2016,. Lihat Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar* jilid 1, Terj Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009),h.143

¹²⁹ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op, Cit*,h.230



فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجَبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعَهُ خُفَّيْهِ فَقَالَ « دَعَهُمَا فَأَيُّ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ». وَ
وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari Amir dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin al-Mughirah dari ayahnya di berkata, "Saya bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam dalam perjalanan, maka beliau bersabda kepadaku: 'Apakah kamu memiliki air?' ' Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau turun dari kendaraannya, lalu berjalan hingga tersembunyi dalam gelapnya malam, kemudian beliau datang kembali, lalu aku menuangkan air dari geriba untuknya, beliau pun membasuh muka, karena memakai jubah wool yang kedua lengannya sempit, maka beliau pun merasa kesusahan untuk mengeluarkan kedua tangannya, beliau lalu mengeluarkannya lewan bawah jubahnya. Lalu beliau membasuh kedua lengannya dan mengusap kepala. Kemudian aku jongkok untuk melepas kedua *khuffnya*, maka beliau bersabda: 'Biarkanlah keduanya, karena aku memasukkan kedua kakiku padanya dalam keadaan suci'. Dan beliau mengusap bagian atas dari kedua *khuffnya*." (HR. Muslim)¹³⁰.

ii. Hadits Shafwan bin 'Assal¹³¹:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ فَقُلْتُ جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ
فَأَيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ يُخْرِجُ مِنْ بَيْتِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁰ [http://app.lidwa.com/ Shahih Muslim, Kitab: Thaharah, Bab: Mengusap Kedua Khuf, No Hadis: 408. Diakses pada 27/3/2016, Lihat Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, Op, Cit ,h.141](http://app.lidwa.com/Shahih Muslim, Kitab: Thaharah, Bab: Mengusap Kedua Khuf, No Hadis: 408. Diakses pada 27/3/2016, Lihat Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, Op, Cit ,h.141)

¹³¹ Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1995), h.16-17

فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ الْمَسْحِ بِالْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ لَقَدْ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طَهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقْمْنَا وَلَا نَخْلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ashim bin Abu An Najud dari Zir bin Hubaisy ia berkata, "Saya datang menemui Shafwan bin Assal Al Muradi, lalu ia bertanya, "Apa yang menyebabkanmu datang kemari?" Saya menjawab, "Saya datang untuk menuntut ilmu." Ia berkata, "Sungguh, saya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan meletakkan sayap untuk menaunginya karena ia ridla terhadap apa yang dilakukannya." Zir bin Hubaisy berkata, "Saya datang kepadamu untuk bertanya tentang mengusap kedua sepatu." Shafwan lalu menjawab, "Saya pernah berada dalam suatu pasukan yang diutus oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau memerintahkan kami untuk mengusap bagian atas sepatu jika memang saat kami memakain (HR. Ahmad)¹³².

iii. Hadits Jarir ¹³³:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³² http://app.lidwa.com/Musnad_Ahmad/Kitab: Musnad Penduduk Kufah, Bab: Hadis Sufwan bin 'Assal Al-Muradi, , No Hadis 17398. Diakses pada 29/3/2016,. Lihat Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Op, Cit*,h.142

¹³³ Imam Hafiz Abi Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Toiyiyah,2006),h.138



وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفَعَّلَ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ
لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ
قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ح
وَ حَدَّثَنَا مَنجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهَّرٍ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَيْسَى وَسَفْيَانَ قَالَ فَكَانَ
أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Ishaq bin Ibrahim serta Abu Kuraib semuanya dari Abu Muawiyah. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' dan lafazh tersebut milik Yahya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A' masy dari Ibrahim dari Hammam dia berkata, "Suatu ketika Jarir kencing kemudian berwudlu dengan menyapu sepasang *khuffnya*. Lalu Jarir ditegur, 'Begini kamu lakukan?' Jarir menjawab, "Ya, aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kencing, kemudian berwudlu dan menyapu sepasang *khuff* beliau." Al-A'masy berkata, Ibrahim berkata, "Hadits ini membuat kaget mereka, sebab keIslaman Jarir alih bahasa olehadi setelah turunnya surat al-Maidah." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abu Umar dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Minjab bin al-Harits at-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mushir setiap mereka dari al-A'masy dalam sanad ini dengan makna hadits Abu Muawiyah, hanya saja dalam hadits Isa dan Sufyan dia berkata, "Sahabat Abdullah dibuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kaget oleh hadits ini karena keIslaman Jarir setelah turunnya surat al-Ma'idah (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹³⁴

- b. Ulama mazhab Hanafi berpendapat mereka yang bermusafir pada melakukan ketaatan ataupun melakukan maksiat sama sahaja hukumnya¹³⁵.
- c. Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah pula menetapkan jangka waktu untuk orang yang musafir karena tujuan maksiat adalah sehari semalam iaitu sama seperti orang yang bermukim¹³⁶, ini karena orang yang musafir dengan tujuan untuk melakukan maksiat tidak dibenarkan mengambil manfaat dari *rukhsah* (keringanan) yang di berikan¹³⁷.

2. Ulama Mazhab Maliki

- a. Ulama mazhab maliki berpendapat kebolehan Mengusap *khuff* ini adalah tanpa batas waktu tertentu, kecuali setelah dia membukanya ataupun junub. ini karena dalam keadaan junud dia diwajibkan membukanya untuk mandi. Maka dia tidak boleh lagi Mengusap, karena Mengusap *khuff* hanya boleh

¹³⁴ <http://app.lidwa.com/Shahih Muslim>, No Hadis: 401. Diakses pada 27/3/2016, *Op.Cit.*

Lihat Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Op.Cit.*, h.138

¹³⁵ *Al Mausuah Al Fiqhiyyah*, *Op.Cit.*, Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, *Op.Cit.*,

¹³⁶ *Ibid.*,

¹³⁷ *Al Mausuah Fiqhiyah Kuwait*, *ibid*, h. 236

dalam berwudhu. Bagaimanapun mereka tetap berpendapat Sunnah membuka *khuff* sekali dalam setiap seminggu yaitu pada hari ia dipakai.

- b. Dalam pendapat ini, mereka berpegang pada dalil-dalil berikut:

Hadis riwayat Ubay bin Amarah ¹³⁸:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ عَنْ أَبِي بِنِ عِمَارَةَ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْقِبْلَتَيْنِ - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ يَوْمًا قَالَ « يَوْمًا ». قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ « وَيَوْمَيْنِ ». قَالَ وَثَلَاثَةً قَالَ « نَعَمْ وَمَا شِئْتَ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ أَبِي بِنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نَعَمْ وَمَا بَدَا لَكَ » قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ اُخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقَدْ اُخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁸ Imam al-Hafiz Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), Jilid 1, h.79

Al Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah al Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Baitul Afkar al Dauliyah, th), h.71

Ibnu Rusyd, Op.cit. h.30 - Riwayat Abu Dawud, dia mengatakan bahwa ahli hadis berselisih pendapat mengenai isnadnya. Oleh sebab itu ia tidaklah kuat, begitu juga pendapat al-Bukhari. Imam Ahmad mengatakan bahwa perawinya tidak dikenali. Diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni, menurutnya isnad hadis ini tidak kuat. Di dalamnya ada tiga orang yang tidak dikenali, dikeluarkan juga oleh Ibu Majah. Kata Ibnu Abdil Barr, isnadnya tidak kuat.



Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ar-Rabi' bin Thariq telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Abdurrahman bin Razin dari Muhammad bin Yazid dari Ayyub bin Qathan dari Ubay bin 'Imarah berkata Yahya bin Ayyub, dia adalah orang yang pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadap kedua qiblat, dia berkata; Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap kedua *khuff*? Beliau menjawab: "Boleh." Dia bertanya lagi; Satu hari? Beliau menjawab: "Ya, satu hari." Dia bertanya lagi; Dua hari? Beliau menjawab: "Ya, dua hari." Dia bertanya lagi; Tiga hari? Beliau menjawab: "Ya, sesukamu!" Abu dawud berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Maryam Al-Mishri dari Yahya bin Ayyub dari Abdurrahman bin Razin dari Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad dari Ubadah bin Nusiyy dari Ubay bin Imarah dia berkata di dalamnya; Hingga disebutkan bilangan tujuh, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya, sekehendakmu." Abu Dawud berkata; Isnad hadits ini telah diperselisihkan, dan hadits ini tidak kuat, dan telah diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Maryam dan Yahya bin Ishak As-Sailahini dari Yahya bin Ayyub, dan isnadnya juga diperselisihkan (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)¹³⁹.

- c. Ia merupakan satu bentuk usapan dalam bersuci. Ia hendaklah tidak terikat dengan waktu, seperti Mengusap kepala dan Mengusap di atas pembalut. Ini karena jangka waktu tidak memberikan kesan membatalkan keadaan suci. Karena, perkara yang membatalkan adalah karena berlakunya hadats.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁹ <http://app.lidwa.com/> Sunan Abu Daud, Kitab: Thaharah, Bab: Batasan Waktu Dalam Mengusap (*Khuf*), No Hadis: 136. Diakses pada 30/3/2016

7. HIKMAH MENGUSAP *KHUFF*

Antara hikmah mengusap kedua *khuff* adalah memudahkan dan meringankan mukhalaf yang terasa susah atas mereka untuk mencabut *khuff* dan membasuh kaki khususnya pada waktu shita dan pada musim dingin yang teramat sangat, dalam keadaan musafir yang ingin cepat dalam pemusafirannya¹⁴⁰.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁰ Al Mausuah Al Fiqhiyyah, Op.Cit., h. 262.